



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 22245

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 815.1 /2039/BKPSDM /2023.**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PENGANGKANTAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tertentu dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirasa perlu untuk Perubahan Pertama atas perpanjangan kembali pengangkatan Pegawai Tidak Tetap.
- b. Untuk Perubahan perpanjangan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan kembali dalam suatu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.35 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 22245

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 815.1 / 2023/BKPSDM /2023.**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tertentu dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirasa perlu untuk Perubahan Pertama atas perpanjang kembali pengangkatan Pegawai Tidak Tetap.
- b. Untuk Perubahan perpanjangan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan kembali dalam suatu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.35 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk , memperpanjang dan menambah nama-nama sesuai daftar lampiran yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masing –masing Pegawai Tidak Tetap ini diberikan Honor sebesar Rp. **1.000.000,-** (Satu Juta Rupiah). Untuk Penjaga Kantor, Pramur Kantor Tenaga Kebersihan dan Sopir Operasional.  
Rp. **1.750.000** (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sopir
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini tidak jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan diadakan evaluasi serta perubahan sesuai dengan perubahan dan kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Semua aturan Kepegawaian yang berupa Perintah dan Larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan juga bagi Pegawai Tidak Tetap.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
4. Dan Lain-lain yang dirasa perlu.

Ditetapkan di : P A I N A N  
Pada Tanggal : 02 Mei 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**





## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Menunjuk , memperpanjang dan menambah nama-nama sesuai daftar lampiran yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masing –masing Pegawai Tidak Tetap ini diberikan Honor sebesar **Rp. 1.000.000,-** (Satu Juta Rupiah). Untuk Penjaga Kantor, Pramu Kantor Tenaga Kebersihan dan Sopir Operasional.  
**Rp. 1.750.000** (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Sopir
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini tidak jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan diadakan evaluasi serta perubahan sesuai dengan perubahan dan kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM** : Semua aturan Kepegawaian yang berupa Perintah dan Larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan juga bagi Pegawai Tidak Tetap.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
4. Dan Lain-lain yang dirasa perlu.

Ditetapkan di : P A I N A N  
Pada Tanggal : 02 Mei 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**TAMSIR, SH.MM**

NIP. 19670312 198803 1 003

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN  
 NOMOR : 815.1/ 2023 / BKPSDM-PS/2023  
 TANGGAL : 2 MEI 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	PEMBIAYAAN		KET
					KEGIATAN	REKENING	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRI WAHYUDI	PAINAN, 18 OKTOBER 1991	SMK	SOPIR KEPALA DINAS	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR ( Belanja Jasa Tenaga Supir )	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	
2	YOKI YULIO PUTRA	PAINAN, 12 JULI 1995	SMK	SOPIR OPERASIONAL			
3	DEWINTA STANIE	KAMBANG, 15 JULI 1992	S1	PRAMU KANTOR	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR ( Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum )	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	
4	YELPRIANTI	KOTO PANJANG, 26 OKTOBER 1998	D.2	PRAMU KANTOR			
5	CINDY CINTYA SARI	KOTO MERAPEK, 17 JANUARI 2000	S1	PRAMU KANTOR	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR ( Belanja Jasa Tenaga Keamanan )	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	
6	EKO JEPRIANDO	PAINAN, 05 MARET 1993	SMA	PENJAGA KANTOR / TENAGA KEAMANAN	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR ( Belanja Jasa Tenaga Kebersihan )	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	
7	MIFTAHUL YENDRI	PADANG, 12 FEBRUARI 1997	SMA	PETUGAS KEBERSIHAN			
8	UCI RAMADHANI	LERENG BUKIT, 18 NOVEMBER 2001	SMK	PETUGAS KEBERSIHAN			

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 KABUPATEN PESIR SELATAN





DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN  
 NOMOR : 815.1/2023 / BKPSDM-PS/2023  
 TANGGAL : 2 MEI 2023  
 TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS	PEMBIAYAAN		KET
					KEGIATAN	REKENING	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TRI WAHYUDI	PAINAN, 18 OKTOBER 1991	SMK	SOPIR KEPALA DINAS	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (Belanja Jasa Tenaga Supir)	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0033	
2	YOKI YULIO PUTRA	PAINAN, 12 JULI 1995	SMK	SOPIR OPERASIONAL			
3	DEWINTA STANIE	KAMBANG, 15 JULI 1992	S1	PRAMU KANTOR	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum)	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0028	
4	YELPRIANTI	KOTO PANJANG, 26 OKTOBER 1998	D.2	PRAMU KANTOR			
5	CINDY CINTYA SARI	KOTO MERAPAK, 17 JANUARI 2000	S1	PRAMU KANTOR	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (Belanja Jasa Tenaga Keamanan)	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0031	
6	EKO JEPRINANDO	PAINAN, 05 MARET 1993	SMA	PENJAGA KANTOR / TENAGA KEAMANAN	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan)	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	
7	MIPTAHUL YENDRI	PADANG, 12 FEBRUARI 1997	SMA	PETUGAS KEBERSIHAN	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan)	5.03.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0030	
8	UCI RAMADHANI	LERENG BUKIT, 18 NOVEMBER 2001	SMK	PETUGAS KEBERSIHAN			

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 KABUPATEN PESIR SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN  
 TAMASIR, SH.MM  
 NIP.19670312 198803 1 003